



**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK**

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021-2026**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021- 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

h	p
---	---

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Solok.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Solok.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- (5) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (6) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (7) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (8) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2	f
---	---

- (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- (10) Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
- (11) Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan.
- (12) Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

7. Dinas Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Dinas Perikanan dan Pangan (Urusan Pangan);
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Urusan Pertanahan);
 5. Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 8. Dinas Perhubungan;
 9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Urusan Kepemudaan dan Olahraga);
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah);
 12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Urusan Kebudayaan); dan
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
1. Dinas Perikanan dan Pangan (Urusan Kelautan dan Perikanan);
 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 3. Dinas Pertanian; dan
 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Unsur Pendukung Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD.
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah;

3. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Unsur Pengawas, meliputi :
 1. Inspektorat.
- g. Unsur Kewilayahan, meliputi :
 1. Kecamatan.
- h. Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi;
- c. RTRW Kabupaten Solok tahun 2012-2031; dan
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Pasal 5

Penetapan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra Perangkat Daerah, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan sasaran, tujuan dan program RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026; dan
- c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah sekurang - kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| Bab I | : PENDAHULUAN |
| Bab II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
| Bab III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| Bab IV | : TUJUAN DAN SASARAN |
| Bab V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| Bab VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| Bab VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| Bab VIII | : PENUTUP |

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal *9 Desember* 2021

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal *9 Desember* 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JASRA ARNODA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan dan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.

Renstra ini kami susun sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan di dasarkan pada Indikator Kinerja SKPD yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 dan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami memerlukan kritikan dan saran guna penyempurnaan renstra ini. Namun demikian kami berharap semoga laporan ini bermanfaat khususnya sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

Arosuka, Desember 2021

Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar



ALKAMRA ADLIS, SH.MM
NIP.19700807 19920 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3 Telaah Renstra	48
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
1. Strategi	56
2. Kebijakan	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN UMUM MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN	68
BAB VIII PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Komposisi pegawai menurut jenis kelamin	20
Tabel 2.3 Jumlah ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan Tahun 2021	21
Tabel 2.4. ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Pendidikan	22
Tabel 2.4 Tabel Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar	23
Tabel 2.5 Rekapitulasi Sumber Daya Satpol PP dan Damkar Tahun 2021	26
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	28
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok	31
Tabel 3.2 Visi, Misi dan Sasaran	41
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP dan Damkar terhadap pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	46
Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP dan Damkar terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	49
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	51
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan SATPOL PP dan DAMKAR ..	55
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	57
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok	61
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	67

DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik 2.2 Komposisi pegawai menurut jenis kelamin.....</i>	<i>21</i>
<i>Grafik. 2.3 ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan</i>	<i>22</i>
<i>Grafik. 2.3 ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan</i>	<i>23</i>


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas umum pemerintahan adalah melaksanakan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintahan dibentuk pada hakekatnya sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Solok dibidang Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat mempunyai tantangan ke depan dalam tegaknya Peraturan Daerah sebagai pondasi jalannya pemerintahan daerah serta terciptanya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan visi dan misi Bupati Solok Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021. Selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, juga mengacu pada Renstra sebelumnya (2016-2021), serta Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Propinsi Sumatera Barat, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta memperhatikan hasil evaluasi pencapaian SPM Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sebelumnya.

Bagan alur kedudukan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 ini berlandaskan pada Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembarab Negara Replik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Replik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Replik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peubahan kedua atas Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5678);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2006 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah gentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Koderisasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, koderisasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang KLHS;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok tahun 2013-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, menjabarkan visi dan misi Satpol PP dan Damkar kedalam pembangunan sektor ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan dimasyarakat Kab. Solok dan pemadam kebakaran. Tujuan penyusunan renstra ini adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang merupakan realisasi dari tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Layanan SKPD
	3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan renstra, K/L, dan Renstra
	3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	Memuat rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan dalam 5 (lima) tahun
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Memuat perumusan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN UMUM MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pada bagian ini mengemukakan indicator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung melanjutkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok, Satpol PP dan Damkar ditetapkan sebagai unsur Pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Solok melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, melaksanakan administrasi Satpol PP dan Damkar dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran terdiri dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagai berikut :

- (1) Kepala Satuan;
- (2) Sekretariat

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: penyusunan program, penyelenggaraan administrasi perkantoran, menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan. Sekretariat terdiri dari

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman landasan kerja.
 - b) Menginventarisir permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.

- d) Mengusulkan pejabat pengelola keuangan.
 - e) Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah.
 - f) Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan.
 - g) Melaksanakan administrasi, pengadaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran.
 - h) Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan dengan masyarakat.
 - i) Mengelola administrasi kepegawaian, meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) dan bezeting pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/suami dan kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) Struktural dan Fungsional.
 - j) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
 - k) Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin.
 - l) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
 - m) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan, kenyamanan kelestarian lingkungan dan keamanan kantor.
 - n) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Menyiapkan data dan statistik.

- e) Menghimpun dan mengkoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan satuan kerja.
- f) Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- g) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan.
- h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i) Menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ dan LPPD.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan.
- e) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah.
- f) Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan.
- g) Menyiapkan laporan keuangan.
- h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

(3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

Mempunyai tugas pokok dan fungsi: menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengkoordinasikan data dan informasi, mengkoordinasikan kerjasama teknis pemerintah daerah dengan instansi terkait dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Satpol PP, mengkoordinasikan kegiatan bidang dengan seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan selaku ex officio Satpol PP dan Damkar di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari:

- a. Seksi Operasional dan pengamanan barang milik Daerah
 - b. Seksi Pengendalian Ketertiban Umum
 - c. Seksi Intelijen
1. Seksi Operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
 - a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Menyiapkan bahan peningkatan sumberdaya manusia Satpol PP.
 - e) Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - f) Melaksanakan pengamanan di tempat-tempat keramaian, rumah dinas pejabat, serta barang milik daerah lainnya.
 - g) Melaksanakan pengawalan dan pengamanan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah dan pejabat lainnya.
 - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
 2. Seksi Pengendalian Ketertiban Umum mempunyai tugas:
 - a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di seksi ketertiban umum.
 - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa.
 - f) Melaksanakan penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - h) Melaksanakan pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi rawan konflik yang mengganggu ketertiban umum dan masyarakat.
 - i) Melakukan penertiban terhadap gelandangan, pengemis, dan orang gila.
 - j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup dan fungsinya.
3. Seksi Intelijen mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Menghimpun data awal terhadap lokasi/tempat rencana pelaksanaan kunjungan pejabat, pengamanan tempat-tempat keramaian, rumah dinas pejabat, serta acara resmi dan indikasi pelanggaran peraturan daerah.
 - e) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat/aparatur/badan hukum yang mengarah kepada pelanggaran peraturan daerah, serta pelanggaran dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - f) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

(4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Mempunyai tugas dan fungsi: penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang Penegakan Peraturan Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait dan PPNS dalam penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, menyusun sistem penyajian data dan

informasi di bidang penegakkan peraturan daerah, mengkoordinasikan kegiatan bidang penegakkan Peraturan Daerah dengan seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan selaku *ex officio* Satpoll PP dan Damkar di kecamatan dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Penindakan peraturan daerah
 - b. Seksi Kerjasama
 - c. Seksi Penyidikan dan pembinaan PPNS
1. Seksi Penindakan Peraturan Daerah mempunyai tugas:
 - a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Melaksanakan koordinasi dengan PPNS untuk penghentian kegiatan atau penyegehan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan dan keputusan Bupati.
 - e) Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
 - f) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
 - g) Menindaklanjuti hasil temuan yang diterima sesuai dengan ketentuan.
 - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup dan fungsinya.
 2. Seksi Kerjasama mempunyai tugas:
 - a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- c) Menyusun rencana.
 - d) Program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - e) Menyusun rencana program dan rencana kerja di seksi kerjasama.
 - f) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga instansi lainnya.
 - g) Melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi kerawanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - i) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
3. Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyidikan dan pembinaan PPNS serta pemecahan masalah.
 - e) Merencanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan peraturan daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati.
 - f) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi PPNS dalam proses penindakan.
 - g) Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan proses penyidikan.
 - h) Melaksanakan koordinasi pengawasan dengan POLRI dalam rangka pembinaan PPNS.
 - i) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
 - j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat.

Mempunyai tugas dan fungsi: penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat, Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dengan instansi terkait, Pengkoordinasian penanganan bencana dengan instansi terkait, Penyiapan dan pemfasilitasian partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat, Pengkoordinasian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan Pengkoordinasian kegiatan bidang perlindungan masyarakat dengan seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan selaku *ex officio* Satpol PP dan Damkar di kecamatan serta Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang perlindungan masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 - c. Seksi Bina Potensi Masyarakat
1. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Menggerakkan potensi masyarakat (SATLINMAS) dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.
 - e) Mengkoordinasikan pengamanan pendistribusian kebutuhan dasar dan bahan pokok masyarakat.
 - f) Melaksanakan pendataan, pemetaan anggota satlinmas dan memfasilitasi rekrutmen anggota Satlinmas di Nagari.
 - g) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi masa terkait perlindungan masyarakat.
 - h) Melaksanakan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
 - i) Mengkoordinasikan pengamanan bencana dengan instansi terkait.

- j) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan siskamling dan pengembangan sarana dan prasarana poskamling.
 - k) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - l) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan penyuluhan.
 - e) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan daerah.
 - f) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap siswa sekolah yang berkeliaran pada jam sekolah di tempat umum yang berseragam sekolah.
 - g) Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap petugas poskamling.
 - h) Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pelanggaran perda dan peraturan perundang-undangan.
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
3. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan penyampaian bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi bina potensi masyarakat.
 - e) Menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat.

- f) Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan konflik ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- g) Melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi kerawanan masyarakat.
- h) Melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan pengamanan swakarsa.
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

(6) Bidang Pemadam kebakaran.

Mempunyai tugas dan fungsi: menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemadam kebakaran, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, menyiapkan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam bidang pemadam kebakaran, melaksanakan pembinaan dan pengawasan juru padam, dan juru penyelamat (rescue), menyiapkan data dan informasi di bidang pemadam kebakaran, mengkoordinasikan kegiatan dengan seksi ketentraman dan ketertiban di kecamatan dan melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemadam kebakaran terdiri dari:


- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi keselamatan dan Kebakaran.
1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lain sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Menyusun petunjuk teknis tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran.
 - e) Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan bencana kebakaran.

- f) Melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan alat pemadam api ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat.
 - g) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
 - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
2. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - d) Menyusun petunjuk teknis tentang pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
 - e) Menyiapkan bahan peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pemadam.
 - f) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
 - g) Melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan kebakaran.
 - h) Melaksanakan pengawasan terhadap peralatan dan sarana prasarana kebakaran.
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.
3. Seksi Keselamatan Kebakaran mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- c) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- d) Menyusun petunjuk teknis tentang penyelamatan korban kebakaran, pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan korban kebakaran.
- e) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/ pihak lain dalam rangka penyelamatan korban kebakaran.
- f) Menyiapkan peralatan pendukung kegiatan, pencarian dan penyelamatan korban kebakaran.
- g) Menyiapkan tim untuk pencarian dan penyelamatan.
- h) Melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda akibat kebakaran.
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan tata kerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOLOK



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar kabupaten Solok dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Untuk menjalankan tugas dan Fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur dari berbagai disiplin ilmu, pendidikan, ketetrampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezeting bulan Juni 2021, ASN Satpol PP dan Damkar berjumlah 57 orang PNS dan 15 orang CPNS. Komposisi pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1


Tabel 2.1

Tabel Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1.	Kepala Satpol PP dan Damkar	1	0
2.	Sekretariat	3	6
3.	Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	11	1
4.	Bidang Penegakan Perda	7	1
5.	Bidang Perlindungan Masyarakat	6	0
6.	Bidang Pemadam kebakaran	12	4
	Total	40	12

Sumber data DUK Satpol PP dan Damkar, Juni 2021

Aparatur Satpol PP dan Damkar jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan, dimana aparatur Laki-laki berjumlah 40 orang atau 76,92 % dan Perempuan berjumlah 12 orang atau 23,08 % dari total aparatur yang ada. Kondisi ini bisa diakibatkan karena kondisi kerja pada Satpol PP dan Damkar sebagai Penyelenggara Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta Pemadam kebakaran, sehingga lebih banyak membutuhkan aparatur laki-laki. Komposisi aparatur Satpol PP dan Damkar berdasarkan kelamin dilihat pada Grafik 2.2



Grafik 2.2

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

Sedangkan jumlah aparatur Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.3


Tabel 2.3

Jumlah ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol.II	Jumlah
1.	Kepala Satpol PP dan Damkar	1			1
2.	Sekretariat		5	4	9
3.	Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	1	3	8	12
4.	Bidang Penegakan Perda	1	7		8
5.	Bidang Perlindungan Masyarakat		4	2	6
6.	Bidang Pemadam kebakaran		4	12	16
	Total	3	23	26	52

Sumber : DUK Satpol PP dan Damkar, Juni 2021

Berdasarkan Golongan aparatur Satpol PP dan Damkar di dominasi oleh Golongan II sebanyak 26 orang atau 50%, sedangkan Gol IV sebanyak 3 orang atau 5,77% dan aparatur Gol III sebanyak 23 orang atau 44,23%. Adapun komposisi aparatur Satpol PP dan Dankar berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Grafik 2.3




Grafik. 2.3
ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki ASN. Adapun jumlah aparatur Satpol PP dan Damkar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan Gambar 2.4.

Tabel 2.4.
ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
S2	5	9,6
S1	17	32,70
D3	7	13,47
SLTA	22	42,31
SLTP	1	1,92

Aparatur Satpol PP dan Damkar berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, aparatur yang terbanyak dari tingkat Pendidikan SLTA berjumlah 22 orang atau sebesar 42,31% hal ini disebabkan karena sesuai dengan TUSI Satpol PP dan Pemadam kebakaran sebagai Penyelenggara Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan Pemadam kebakaran, lebih banyak membutuhkan tenaga Pengamanan dan Pemadam kebakaran. Adapun komposisi aparatur Satpol PP dan Damkar dapat dilihat pada grafik 2.4



Grafik 2.4

Satpol PP dan Damkar berdasarkan Pendidikan

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur yang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4

Tabel Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar

No	Jenis barang	Jumlah	Keterangan
I	Peralatan dan mesin		
	- Kendaraan roda 4 (Empat)	5 unit	Lengkap/baik
	- Kendaraan roda 2 (Dua)	5 unit	Lengkap
	- Kendaraan roda 6 (enam)	4 unit	Mobil pemadam kebakaran/lengkap
1	Komputer PC	4 unit	Lengkap/1 rusak berat
2	Laptop	4 unit	Lengkap/baik
3	Tameng	31 buah	Lengkap/baik
4	Radio Handy Talky	11 buah	Lengkap/4 rusak ringan
5	Radio Rig	4 unit	Lengkap/baik

6	Fel bad	30 buah	Lengkap/6 rusak berat
7	Televisi	5 unit	Lengkap/2 rusak berat
8	Printer	7 unit	Lengkap/1 rusak ringan
9	Personil komputer	5 buah	Lengkap/1 rusak berat
10	Perahu Karet	2 unit	Lengkap/1 rusak ringan
11	Lemari penyimpanan	2 Unit	Lengkap/baik
12	Lemari arsip dinamis	4 unit	Lengkap/baik
13	Brand kas	1 unit	Lengkap/baik
14	Lemari Kayu	4 unit	Lengkap/baik
15	Kursi besi/metal	2 unit	Lengkap/1 rusak ringan
16	Tempat Tidur besi/metal	11 unit	Lengkap/baik
17	Meja Rapat	1 buah	Lengkap/baik
17	Meja tulis/kerja/panjang	4 unit	Lengkap/baik
18	Kursi rapat	2 buah	Lengkap/baik
19	Kursi tamu	4 buah	Lengkap/baik
20	Kursi putar	3 buah	Lengkap/baik
21	Kursi biasa	3 buah	Lengkap/baik
22	Meja komputer	1 unit	Lengkap/baik
23	Tenda	1 unit	Lengkap/baik
24	Meja biro	10 unit	Lengkap/baik
25	Syofa	1 unit	Lengkap/baik
26	Tempat tidur busa/springbed	2 unit	Lengkap/baik
27	Rak TV	1 buah	Lengkap/baik
28	Dinding sekat kayu	1 buah	Lengkap/baik
29	Karpek	6x4 M	Lengkap/baik
30	Mesin potong rumput	1 unit	Lengkap/baik
31	Lemari es	1 unit	Lengkap/baik
32	Alat dapur lainnya	2 unit	Lengkap/baik
33	Tabung gas	1 unit	Lengkap/baik
34	Dispenser	3 buah	Lengkap/1 rusak ringan
35	Rice cooker	2 unit	Lengkap/baik
36	Rak piring	1 buah	Lengkap/baik
37	Televisi	6 unit	Lengkap/2 rusak berat

38	LNB Detektor	3 unit	Lengkap/baik
39	Parabola LNB	1 unit	Lengkap/baik
40	Reciver	4 buah	Lengkap/baik
41	Lonspeker	1 unit	Lengkap/baik
42	Wireles	3 unit	Lengkap/baik
43	Alat rumah tangga lainya	3 unit	Kurang lengkap
44	Prinrer	8 unit	Lengkap/2 rusak ringan dan 2 rusak berat
45	DVD Rom Drive	1 unit	Lengkap/rusak ringan
46	Camera+atachement	1 unit	Lengkap/baik
47	Proyktor+atachement	1 unit	Lengkap/baik
48	UPS	1 unit	Lengkap/baik
49	Handycam	1 buah	Lengkap/baik
50	Telephon	1 unit	Lengkap/rusak ringan
51	Handy talky	3 unit	Lengkap/1 rusak ringan
52	Radio genggam	2 unit	Lengkap/baik
53	Radio UHF lainya	3 unit	Lengkap/baik
54	Senter	2 unit	Lengkap/baik
55	Genset	1 unit	Lengkap/baik
56	Sambungan cap.pompo	1 buah	Lengkap/baik
II	<i>Gedung dan Bangunan</i>		
1	Bangunan gedung kantor permanen	1 unit	Lengkap/baik
2	Bangunan gedung kantor lain-lain	1 unit	Lanjutan pembangunan gedung barang th 2012, 2013
3	Gedung pos jaga permanen	1 unit	Pos jaga DPRD
4	Gedung pos jaga permanen	2 unit	Pos jaga ktr Bupati
5	Gedung kerja permanen lain semi permanen	1 unit	Baik
6	Gedung kerja lain	1 unit	Pembangunan wc pos jaga batu batupang
7	Gedung pos jaga Damkar	3 unit	Baik
III	<i>Asep tetap lainnya</i>		
1	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1 buah	Buku IPS
2	Buku ilmu perpustakaan	1 buah	Buku Pustaka

3	Ensylopedia,kamus,buku referensi	1 buah	Kamus Bahasa
4	Buku agama islam	1 buah	
5	Buku Ekonomi	1 buah	Ekonomi /keuangan
6	Hukum	1 buah	Perundang-undangan
7	Buku ilmu pengetahuan praktis lain	1 buah	IPTEK
8	Buku biografi	1 buah	Biografi

Sumber: KIB Satpol PP dan Damkar 2020

Keberadaan sumberdaya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dapat memperkuat Satpol PP dan Damkar, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang memperlambat tercapainya kinerja, adapun kekuatan dan kelemahan Satpol PP dan Damkar berdasarkan sumber daya yang ada dapat di lihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Rekapitulasi Sumber Daya Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

No.	Karakter/Faktor	Strength (Kekuatan)	Weaknesses (kelemahan)
1.	Sumberdaya manusia		
	a. Berdasarkan jenis kelamin	SDM Satpo PP dan damkar yang laki-laki dan perempuan mencukupi dari segi jumlah	SDM personil Satpol PP dan Damkar belum mencukupi dari segi kualitas dilihat dari titik pengaman dan pemeliharaan Trantibum di kab.Solok masih jauh dari harapan
	b. Berdasarkan golongan	Golongan personil Satpol PP dan Damkar (Gol IV,III,II dan I) dianggap cukup sebagai perumus kebijakan	Masih sering terjadi pergantian pejabat (Gol IV dan III) yang mengakibatkan terputusnya pengambilan kebijakan

		dan sebagai pelaksana penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Pemadam kebakaran	dalam penyelenggaraan kedinasan
	c. Berdasarkan tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan aparatur Satpol PP dan Damkar telah mencukupi menurut tugas dan fungsi	Tingkat pendidikan masih rendah dari segi penegakan Perda dan Perbup
2	Aset	Sarana dan prasarana yang ada sekarang masih cukup menunjang operasinal Penertiban Trantibum, penegakan Perda dan Perbup serta pemadam kebakaran	Sarana dan prasarana terutama kendaraan operasional sudah ada yang tidak layak pakai, sehingga menghambat kinerja Satpol PP dan Damkar
3	Unit usaha yang masih operasional	Cakupan kegiatan operasinal Satpol PP dan Damkar sesuai aturan	Cakupan kegiatan operasional Satpol PP dan Damkar masih belum secara maksimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi pada capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2021 dapat di pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja yang sesuai tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penurunan Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak lanjuti		100%		15	10	10	15	15	15	10	10	14	15	100	70	70	88,68	93
2	Rasio Satlinmas per Nagari		740 org		1:6	1:6	1:7	1:8	1:9	1:6	1:6	1:6	1:7	1:8	61,8	61,8	61,8	85,3	87
3	Response Time Rate (tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen Kebakaran (WMK)		100%		10	10	10	10	10	15	15	15	15	8	75	75	75	75	120

Sumber: Renstra Satpol PP dan Damkar 2016-2021

Dari penyajian tabel diatas ditemukan capaian indikator pelayanan sbb:

- a. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti menggambarkan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dari tahun 2016 s/d 2020 dapat dilaksanakan dengan baik terjadinya penurunan pelanggaran Perda dan Perkada secara fluktuatif dari target setiap tahunnya, rasio capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100%, capaian kinerja tahun 2017 s/d 2018 sebesar 70% capaian kinerja tahun 2019 sebesar 88,67% dan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 93%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja:

1. Masih kurangnya kapasitas dan SDM Aparatur Pol PP dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi.
 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah yang berlaku.
 3. Masih kurang Sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran yang kurang memadai penunjang operasional Satgas Pol PP.
 4. Masih rendahnya aparaturnya yang mendapatkan pelatihan dasar dan diklat PPNS.
 5. Masih belum terbentuknya Sekretariat bersama PPNS.
- b. Rasio Linmas menggambarkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan dan memelihara Ketertiban dan ketentraman masyarakat hingga dapat mewujudkan kondusifitas dan lingkungan yang kondusif, perkembangan rasio Linmas dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sebesar 60%, rasio linmas dari tahun 2018 s/d 2019 mengalami kenaikan sebesar 63,24%, pada tahun 2020 rasio linmas naik 87,97%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja :

1. Rekrutmen anggota Satlinmas di nagari terkendala anggaran
 2. Adanya anggota Satlinmas nagari yang meninggal dan usia sudah lanjut
 3. Kurangnya motivasi Pemerintahan nagari untuk penambahan anggota Satlinmas nagari sesuai dengan Permendagri No.84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- c. Response time rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen kebakaran (WMK) Setiap laporan kejadian dari masyarakat yang terjadi pada wilayah manajemen kebakaran baik dalam bentuk kejadian kebakaran maupun bencana lainnya tetap di respon dan ditindaklanjuti, penanganan kejadian

kebakaran dalam wilayah kabupaten solok pada waktu tingkat waktu tanggap (Response time rate) yang ditangani dalam tahun 2020 sebanyak 31 kejadian dengan capaian kinerja 8,45 Menit (120%). Persentase capaian kinerja penanganan kejadian kebakaran dalam waktu Respon tahun 2017 s/d 2020 rata-rata capaian kinerja 13 Menit (86%). Capaian Kinerja sasaran 3 (Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya Kebakaran) dengan indikator Response time (Tingkat waktu tanggap) tahun 2020 tercapai sesuai dengan target hal ini didukung oleh :

1. Telah adanya tersedia Alat Pemadam Api (APAR) pada tempat/gedung walaupun belum semua tempat/gedung yang mempunyai APAR.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kejadian kebakaran dengan dibentuknya Tim Relawan Pemadam kebakaran pada tiap Nagari.

Namun secara keseluruhan pelayanan penanganan kejadian kebakaran masih belum maksimal.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok terlihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok																	
Uraian	Anggaran ada Tahun ke					Realisasi anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	523.264.087	536.062.537	451.934.680	436.117.569	154.413.920	511.090.488	536.062.537	439.998.502	421.192.455	144.842.756	0,97	1	0,97	0,96	9,53	73.770.033	520.487
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	108.438.000	94.675.000	425.360.600	262.650.000	150.950.000	113.334.136	94.675.000	425.037.608	262.607.053	150.929.479	1,04	1	0,99	0,99	0,99	8.502.400	983.331
Program Peningkatan disiplin aparatur	61.500.000	60.957.500	9.000.000	9.980.000	33.000.000	61.350.000	60.967.500	9.000.000	9.980.000	32.670.000	0,99	0	1	1	0,99	5.700.000	36.000
Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur aparatur	-	14.000.000	2.500.000	71.449.000	-	-	-	-	58.929.000	-	-	1	-	0,82	-	-	-
Program Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.250.000	11.723.050	500.000	45.839.400	11.522.000	10.183.000	11.723.050	500.000	45.793.400	11.407.000	0,99	1	1	0,99	0,99	254.400	9.600

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.355.434.000	984.379.500	1.340.183.500	2.241.870.600	1.828.758.322	1.215.671.150	984.379.500	1.334.716.600	4.427.605.096	1.805.769.968	0,51	1	0,99	1,97	0,98	105.335.136	223.354.899
Program Pengembangan wawasan kebangsaan	36.300.000	45.625.000	15.000.000	-	-	-	45.625.000	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	166.657.000	68.370.500	14.225.000	76.385.000	-	14.225.000	68.370.500	14.225.000	76.277.638	-	0,08	1	1	0,99	-	33.331.400	30.486.400
Program Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	-	1.548.610.750	1.742.626.400	1.953.060.000	1.768.416.064	-	1.548.610.750	1.742.626.400	1.936.843.272	1.755.893.284	0	1	1	0,99	0,99	1.768.416.064	2.504.556

Sumber: Lakip Satpol PP dan Damkar 2020

Arosuka, Desember 2021
Kepala Satpol PP dan Damkar

ALKAMRA ADLIS, SH. MM
NIP.197008071992031008

Dari penyajian tabel tersebut dapat gambaran pelaksanaan program dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan baik karena antara anggaran dan rasio realisasi sebesar 99,15% sampai dengan 100%.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan masyarakat dan Pemadam kebakaran tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal dan maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Satpol PP dan Damkar Kab.Solok.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah dinamika pembangunan serta dinamika masyarakat yang bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang harus dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Solok agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini menggunakan metode **SWOT** analisis, dalam analisis SWOT Lingkungan Internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan Eksternal meliputi *Opportuniti* (Peluang) dan Ancaman (*Threaths*). Adapun kondisi faktor Internal dan Eksternal sebagai berikut :

Kekuatan dan Kelemahan (faktor Internal)

1) Kekuatan (S):

- a) Adanya pembagian tugas yang jelas.

Job deskripsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damka. Hal ini akan mendorong staf Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dapat melaksanakan tugas penegakan Perda, Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam

kebakaran dengan sebaik-baiknya. Tupoksi yang jelas dan terarah akan memudahkan bagi personil Satpol PP dan Damkar melakukan koordinasi dengan Dinas teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.

- b) Tingginya minat staf satpol PP dan Damkar untuk meningkatkan pengetahuan.

Aparat Satpol PP dan Damkar yang ada saat ini mempunyai minat yang tinggi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya pegawai yang berusia muda, baik melalui pendidikan formal yaitu Pasca Sarjana maupun non formal seperti diklat teknis dan fungsional yang sering dilaksanakan oleh Departemen terkait.

- c) Hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan staf.

Dalam rangka pencapaian target-target kinerja suatu organisasi, dibutuhkan tidak hanya hubungan formal antara atasan dan bawahan, namun juga dibutuhkan hubungan informal, sehingga antara pimpinan dan staf terjadi hubungan batin atau kekeluargaan yang dapat meningkatkan kinerja dari bawahan dan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

- d) Motivasi kerja yang cukup kuat.

Motivasi kerja yang cukup kuat akan meningkatkan kinerja organisasi, sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan oleh staf dengan sebaik-baiknya dan akan diperoleh output dengan efisien dan efektif.

2) Kelemahan (W):

- a) Belum memadainya jumlah personil aparat Satpol PP dan Damkar.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya, serta tingginya volume kerja yang harus dilakukan aparat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok terhadap luasnya wilayah dan kondisi kecamatan-kecamatan yang memiliki jarak tempuh yang relatif jauh membutuhkan personil yang memadai. Keadaan personil Satpol PP dan Damkar yang ada saat ini jauh dari kondisi yang ideal apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Solok. Hal ini juga memedomani Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja dan Damkar yang mengamanatkan jumlah ideal personil

aparatus Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok berdasarkan rumus kriteria umum dan teknis yang diambil dari akumulasi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur, jumlah Perda, jumlah Perbup, jumlah Nagari/Jorong, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan.

- b) Sumber daya manusia aparat personil Satpol PP dan Damkar yang belum ideal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, para aparat personil Satpol PP dan Damkar dituntut untuk cakap dan memiliki kompetensi serta SDM yang tinggi. Hal ini dikarenakan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan undang-undang memaksa para aparat untuk sanggup memenuhi kriteria-kriteria yang diamanatkan peraturan-peraturan dimaksud. Memenuhi amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/8379/SJ Perihal Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, dimana diharapkan setiap aparat Satpol PP harus telah mengikuti Diklat Dasar Satpol PP. Pada saat ini kondisi aparat personil Satpol PP jauh dari keadaan ideal, sehingga dibutuhkan banyak aparat personil yang cakap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan juga dengan aparatur Pemadam kebakaran juga harus mengikuti Diklat Dasar Pemadam Kebakaran sehingga tercapai tugas dan fungsi sebagai pemadam kebakaran.

- c) Kurangnya sarana dan prasarana.

Belum memadainya sarana dan prasarana ini juga akan mengurangi jumlah mobilitas layanan dan penegakan peraturan daerah dan layanan pemadaman kebakaran.

Peluang dan Tantangan (Faktor Eksternal)

1) Peluang (*Opportunities = O*)

- a) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan

Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal saat ini gencar ditawarkan oleh lembaga pemerintah, Kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, juga menawarkan pendidikan dan latihan teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu lembaga swasta dan Perguruan Tinggi juga menawarkan Pendidikan dan Latihan untuk meningkatkan kompetensi SDM.

- b) Adanya tuntutan pengembangan wilayah.

Dengan semakin tingginya pembangunan infrastruktur disegala bidang tentu akan memunculkan aturan-aturan baru yang dipergunakan sebagai acuan dan sebagai kontrol terhadap kegiatan, sehingga tugas Satpol PP dan Damkar sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat dari bencana alam dan bahaya kebakaran dan juga peraturan lainnya akan semakin bertambah.

- c) Tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan ekspektasi yang tinggi dalam Pelaksanaan penertiban Perda Kabupaten Solok. Dalam pelaksanaan Musrenbang mulai dari jorong/Nagari sampai dengan Kabupaten, selain aparat pemerintah daerah, juga diikuti masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, LSM, swasta, Perguruan Tinggi, organisasi profesi dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya untuk pembangunan serta ekspektasi masyarakat terhadap tegaknya peraturan di Kabupaten Solok.

2) Tantangan/Ancaman (*Threats = T*)

- a) Penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang bersinggungan dengan masyarakat.

Penegakan supremasi hukum dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya tidak terlepas dari benturan-benturan yang dihadapi oleh personil Satpol PP dan Damkar, selain dari masyarakat itu sendiri terdapat juga ancaman-ancaman yang berasal dari oknum aparat, baik POLRI maupun TNI maupun Ormas-ormas lainnya, serta adanya intervensi politik.

- b) Belum optimalnya koordinasi Satpol PP dan Damkar dengan instansi vertikal dan instansi terkait sehingga berpengaruh dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dari bencana bahaya kebakaran.

- c) Terbatasnya PPNS Satpol PP.

Masih tingginya tingkat pelanggaran Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati lainnya yang dilakukan masyarakat, Badan Hukum dan Instansi sehingga menyulitkan bagi aparat PPNS Satpol PP dalam penyelesaian, penyidikan pelanggaran dan penegakan Peraturan Daerah.

- d) Belum optimalnya peran linmas dan kurang maksimalnya fungsi Poskamling. Rasio satlinmas Kabupaten Solok terus mengalami penurunan tidak sebanding dengan penambahan penduduk. Dukungan sarana dan prasarana juga mempengaruhi kondisi keamanan suatu lingkungan, salah satunya poskamling jumlah per Nagari dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
- e) Masih adanya pelanggaran K3 di masyarakat.
- Dalam lampiran Permedgri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/kota disebutkan bahwa salah satu target pelayanan dasar yang harus dicapai adalah tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten/Kota, sehingga pelayanan dasar ini dominannya Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, menjaga keindahan, serta memberikan perlindungan dari bencana bahaya kebakaran.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan melihat perkembangan pembangunan Kabupaten Solok, maka kedepan tugas Satpol PP dan Damkar dalam membantu Bupati Solok harus dapat melakukan tindakan yang tepat dan relevan dengan perkembangan isu/permasalahan strategis yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara lebih baik ataupun tujuan pembangunan Kabupaten Solok secara luas.

Berdasarkan kriteria permasalahan strategis seperti sedang hangat dibicarakan, memiliki nilai kekhlayakan, memiliki nilai problematik dan layak untuk dibahas lebih lanjut, maka Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah, baik dari segi sumber daya manusia, dukungan sarana dan Prasarana, disiplin dalam mempedomani Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal, koordinasi maupun kurang konsistennya kebijakan perencanaan pemerintah serta masih kuatnya intervensi politik, adapun permasalahan-permasalahan tersebut dapat digambarkan dalam tabel 3.1.

Tabel. 3. 1
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
 Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya rasio personil Satpol PP yang berkualitas dibandingkan jumlah penduduk.	Belum optimalnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.	Diklat PPNS
2.	Rendahnya cakupan Patroli Petugas Satpol PP sehingga meningkatnya Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.	Kurangnya Sarana dan Prasarana Operasional.	1. Masih terbatasnya Kendaraan Operasional. 2. Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

			3. Peningkatan koordinasi OPD pemrakarsa Perda dengan Instansi Penegak Perda.
		Belum Optimalnya Perlindungan Masyarakat.	1. Peningkatan keterampilan Anggota Linmas 2. Peningkatan fungsi Poskamling Nagari.
3.	Luas wilayah manajemen kebakaran yang berpotensi kebakaran tidak sebanding dengan pos pelayanan kebakaran yang ada.	Masih Kurang nya WMK yang sesuai dengan Perbup No 28 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran di Kab.Solok.	Penambahan Pos Pelayanan Pemadaman Kebakaran.
4.	Kurangnya Sosialisasi tentang layanan Informasi Kebakaran.	Sarana informasi layanan yang masih kurang.	Peningkatan sarana layanan informasi kebakaran.
5.	Terbatasnya ketersediaan unit pemadam kebakaran.	Armada pemadam yang ada tidak mencukupi.	Penambahan Armada Pemadam Kebakaran.

3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 sampai tahun 2025, disebutkan bahwa RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 merupakan tahap ke empat dalam pembangunan jangka panjang. RPJP kabupaten Solok tahun 2006-2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam perspektif pembangunan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

RPJP Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 telah mengamanatkan Visi Kepala Daerah, yaitu “Kami Bertekad menjadi Kabupaten Terbaik dari yang Baik”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan Visi Kepala Daerah adalah Kesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kabupaten Solok. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

a. **Visi**

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang telah tertuang dalam RPJP. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Solok tahun 2016-2021, yaitu:

“MAMBANGKIT BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK TERBAIK DI SUMATERA BARAT”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Mambangkit Batang Tarandam adalah ungkapan mengembalikan marwah kabupaten solok yang tengelam sejak beberapa tahun terakhir.

Kabupaten terbaik di Sumatera Barat adalah bersifat Heroik untuk melambangkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan.

b. **Misi**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Solok tahun 2021-2026 dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Solok, berikut Penjabaran misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Visi, Misi dan Sasaran

Visi : Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat	1.1 meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang responsif	1.1.1. Meningkatnya Anggaran Berbasis kebutuhan Masyarakat
2	Meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan	2.1 mewujudkan infrastruktur yang berkualitas berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan	2.1.1. Meningkatnya Penataan Pembangunan Sesuai Aturan Tata Ruang Daerah 2.1.2. Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Dan Terintegrasi Dengan Sektor Unggulan 2.1.3. Meningkatnya Kondisi Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Yang Nyaman, Berkualitas Dan Berkelanjutan 2.1.4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2.1.5. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana
3	Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, umkm, perdagangan dan pariwisata	3.1 meningkatkan perekonomian masyarakat	3.1.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat 3.1.2. Menurunnya Tingkat Pengangguran
4	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.1 mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas	4.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Birokrasi 4.1.2. Meningkatkan birokrasi yang kapabel 4.1.3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Misi	Tujuan	Sasaran
5	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas	5.1 meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	5.1.1. Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Derajat Pendidikan Masyarakat
			5.1.2. Meningkatnya Mutu Pendidikan; Merata Dan Berkeadilan
			5.1.3. Menguatnya Karakter Peserta Didik : Religius, Berbudaya, Dan Berwawasan Kebangsaan
			5.1.4. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat
			5.1.5. Meningkatnya Daya Saing Pemuda Dan Olahraga
			5.1.6. Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat
			5.1.7. Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Holistik Dan Integratif
			5.1.8. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
6	Meningkatan tatanan hidup masyarakat berlandaskan adat basandi syara, syara basandi kitabullah (abs-sbk)	6.1 mewujudkan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat	6.1.1. Meningkatnya Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-nilai Agama Serta Nilai Adat Dan Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat
			6.1.3. Meningkatnya Ketahanan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat Nagari

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, **Satpol PP dan Damkar mengemban misi empat. Misi 4** pada tujuan **Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah** dengan sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**. Selain visi dan misi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 memiliki janji kerja atau program unggulan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Penyediaan Alat Berat (*Excavator* disetiap Kecamatan).
2. Membangun Sentra Pertanian dan Perdagangan Terpadu.
3. Pembibitan Bibit Unggul Holtikultura.
4. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN).
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Kemudahan Pelayanan dalam Perizinan dengan Waktu Pengurusan Maksimal 1 Minggu dan Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
6. Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk Tempat-Tempat Ibadah.
7. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
8. Mendorong terbentuknya Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.
9. Penanganan Pandemi Covid-19.
10. Penataan dan Pemanfaatan Aset Daerah serta Validasi dan Verifikasi Data.
11. Penyediaan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Harga HET.
12. Satu Kecamatan Satu Produk Unggulan.
13. Pembangunan Pabrik Saus Tomat dan Cabe.
14. Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Sumber Daya Lokal.
15. Pengembangan Kawasan Danau.
16. Wisata Berbasis Budaya dan Kesenian Lokal.
17. Sanitasi Padat Karya.
18. Kemandirian Lembaga Agama dan Adat.
19. Peningkatan kualitas SDM ASN.

Untuk menunjang Program unggulan Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung Program Pengembangan Wisata Danau Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok akan membentuk Unit Khusus Polisi Pamong Praja Pariwisata yang bertugas untuk menjamin rasa aman, nyaman dan tertib di Lingkungan Kabupaten Solok

khususnya Kawasan Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak terkecuali titik Destinasi Wisata Danau, dimana nantinya akan ditempatkan petugas Satpol PP Pariwisata yang merupakan Praja Terpilih dan telah melewati beberapa seleksi serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan turis lokal maupun turis dari berbagai negara lainnya sesuai dengan Peraturan tentang tata laksana kepariwisataan.

1. Mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan agar anggaran yang dimaksimalkan untuk pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, musrebang menjadi prioritas utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

2. Meningkatkan Insfratraktur yang berkeadilan.

Misi ini bertujuan untuk Pembangunan Insfrastruktur yang merata di setiap wilayah kabupaten Solok yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis masing-masing nagari.

3. Meningkatkan Perekonomian masyarakat melalui sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata.

Misi ini sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Solok untuk mengawal perekonomian masyarakat kabupaten Solok yang nantinya memberikan dampak riil terhadap peningkatan Pendapatan masyarakat, melalui sector Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Periwisata.

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih.

Misi ini menunjukkan Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas sehingga akuntabilitas, transparansi dan kinerja birokrasi yang meningkat, tranparansi dan kualitas pelayanan public menjadi lebih baik dan semakin besar patisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

5. Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan.

Mini ini meingkatkan Pembangunan Sumber daya Manusia yang mampu berdaya saing dalam menjawab tantangan perkembangan zaman melalui peningkatan kualitas kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan formal dan informal serta optimalisasi pembangunan kepemudaan dan olah raga, karena Sumber Daya Manusia memegang peran penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan.

6. Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat berdasarkan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.

Misi ini Memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor agama dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi program RPJD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD Satpol PP dan Damkar sesuai dengan Tugas dan Fungsinya bertanggung jawab terhadap misi 4 pada tujuan **Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah** dengan sasaran **meningkatnya kualitas pelayanan publik**. pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program dan pelayanan Satpol PP dan Damkar tentunya terdapat Faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP dan Damkar terhadap pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mambangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat				
No	Misi dan Program KDH Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Program : Peningkatan ketentraman	Belum optimalnya	1. Potensi pelanggaran Perda dan Perbup, gangguan Ketentraman dan ketertiban umum semakin meningkat 2. Bertambahnya jumlah	1. Adanya Dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas 2. Koordinasi dengan lintas sektoral baik 3. Komitmen kinerja yang

	<p>dan ketertiban umum.</p> <p>Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.</p>	<p>penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum serta Perlindungan Masyarakat.</p> <p>Penanganan Kebakaran yang belum optimal</p>	<p>Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah</p> <p>3. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal</p> <p>4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang</p> <p>5. Koodinasi dari instansi tentang Perda dengan Satpol PP dan Damkar yang belum optimal</p>	<p>tinggi anggota Satpol PP dan Damkar</p> <p>4. Adanya dukungan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan menjaga Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat</p>
--	---	---	--	---

Sesuai dengan Tupoksi dan RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran bertanggung jawab melaksanakan misi no. 4 yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”** Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar sendiri dalam melaksanakan misi tersebut memiliki sasaran strategis sebagai berikut yaitu:

1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah.
2. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pencegahan penanganan kebakaran.

3.3 Telaah Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok dalam mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, pencapaian target telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan dijabarkan dalam Renstra Kab.Solok Tahun 2016-2021. Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat faktor-faktor penghambat ataupun pendorong perlu menjadi perhatian agar target yang ditetapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar ditinjau dari sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Faktor penghambat

1. Kurangnya SDM personil yang bersertifikasi PPNS dan Personil yang bersertifikasi Standar pemadam kebakaran.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk Hukum (Peraturan Daerah).
3. Masih kurangnya sosialisasi Perda dan Perkada yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kab. Solok.
4. Sarana dan Prasarana yang kurang proporsional dan kurang memadai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam kebakaran.
5. Luas WMK tidak sebanding dengan pos pelayanan kebakaran yang ada.

Faktor pendorong

Faktor pendorong yang diharapkan menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. kerjasama dibidang keamanan dan ketertiban semua pihak untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Solok.
2. Semakin meningkatnya sumber daya aparatur yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban serta meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP dan Damkar terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kab/Kota	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah 2. Meningkatnya perlindungan masyarakat 3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya kebakaran	Belum optimalnya Penyelenggaraan Trantibum Belum optimalnya pelayanan pemadaman kebakaran	1. Kurangnya SDM personil yang bersertifikasi PPNS dan Personil yang bersertifikasi Standar pemadam kebakaran 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk Hukum (Peraturan Daerah) 3. Masih kurangnya sosialisasi Perda dan Perkada yang dapat menjangkau seluruh	1. Kerjasama dibidang keamanan dan ketentraman dengan semua pihak untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat 2. Semakin Meningkatnya SDM aparatur yang mengarah pada peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat di bidang keamanan dan

			<p>wilayah kab.Solok.</p> <p>4. Sarana dan Prasarana yang kurang proporsional dan kurang memadai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam kebakaran.</p> <p>5. Luas WMK tidak sebanding dengan pos pelayanan kebakaran yang ada</p>	<p>ketertiban serta meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran</p>
--	--	--	---	---

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah/kebijakan, rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat dilihat pada tabel 3.4 dan 3.5.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Luasnya RTRW	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya Perda RTRW	Komitmen anggota Satpol PP dalam pelaksanaan Penegakan Perda

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar berdasarkan
Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Penerapan KLHS dalam kegiatan Pembangunan	Belum optimalnya penerapan KLHS dan kegiatan Pembangunan	Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat pada KLHS	adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Satpol PP dan Damkar diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan masyarakat yang tentram dan nyaman serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lainnya. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan lima tahun kedepan kinerja Satpol PP dan Damkar mampu memenuhi harapan masyarakat dan mewujudkan tatanan yang baik dalam masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Solok itu sendiri.
2. Meningkatnya koordinasi antara instansi pengelola izin dan Kecamatan dengan Satpol PP dan Damkar sehingga dalam pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dapat diselesaikan dengan optimal dan tepat sasaran.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme penegakan Peraturan Daerah dan kredibilitas institusi pelaksana.
4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat dasar dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas kinerja.
5. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi tugas-tugas Satpol PP dan Damkar.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat diambil **isu-isu strategis** yang merupakan review dari faktor-faktor pelayanan SKPD dan diantara isu strategis pada RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 adalah *Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan*. Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, antara lain:

1. Sumber daya manusia aparat personil Satpol PP dan Damkar yang belum ideal.
2. Kurangnya sarana dan prasarana.
3. Penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang bersinggungan dengan masyarakat.
4. Belum optimalnya koordinasi Satpol PP dan Damkar dengan instansi vertikal dan instansi terkait.
5. Terbatasnya PPNS Satpol PP.
6. Belum optimalnya peran linmas dan kurang maksimalnya fungsi Poskamling

Sedangkan rumusan perubahan faktor eksternal pada variable ancaman akan memberikan iklim positif yang akan mendorong tercapainya tujuan dari organisasi. Rumusan perubahan faktor eksternal pada variable ancaman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kepala Daerah lainnya terselenggara dengan aman.
2. Koordinasi dengan instansi vertikal, baik TNI maupun POLRI berjalan dengan baik.
3. Pelaksanaan pelayanan terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal).
4. Koordinasi dengan instansi terkait dapat dilakukan dengan mudah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari ditetapkan pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas sasaran dengan capaian Indikator kinerja yang ingin diraih dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yakni: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran.

dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan PERDA.
2. Persentase Cakupan Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas).
3. Persentase Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Tujuan dan Sararan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indikator kinerja di lihat dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan SATPOL PP dan DAMKAR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujun/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,24	3,45	3,51	3,55	3,60	3,65
		Peningkatan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	100
			Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (limnas)	87,97	88,51	89,19	90,54	91,89	91,89
		Meningkatnya Ketahanan Masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten /kota	44,44	44,44	55,55	66,66	66,66	66,66
Persentase Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100		100	100	100	100	100		
2	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja	(BB) 77	(BB) 78	(BB) 79	(A) 80	(A) 81	(A) 82
		Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pemadam kebakaran	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,75	2,80	3,24	3,34	3,53

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang selaras dengan Strategi dan kebijakan daerah serta rencana Program Pembangunan daerah dalam kerangka awal RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026. Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kerja kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (Lima) tahun ke depan.

1. Strategi

Strategi merupakan suatu rangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, Satpol PP dan Damkar Kab.Solok menetapkan beberapa strategi 5(lima) tahun kedepan (Tahun 2016-2021) sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyelenggaraan Tibumtranmas (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat).
- b. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran.

2. Kebijakan

Dalam penyelenggaraan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah guna mendukung perwujudan Visi Kabupaten Solok yaitu '*Kami bertekad menjadi kabupaten terbaik dari yang baik*'. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan beberapa prioritas kebijakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur Pol PP dan Sarana Prasarana pendukung penyelenggaraan Tibumtranmas (Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat) serta perlindungan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas SDM Satlinmas Nagari dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di nagari.
- c. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- d. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah bersama-sama instansi terkait.
- e. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan meningkatkan Kualitas SDM Satgas Damkar serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam lima tahun mendatang yaitu pada Tabel 5.1 :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<i>Visi : Mambangkit Batang Tarandam, menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat</i>			
<i>Misi : Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
a) Meningkatnya kualitas pelayanan Publik.	1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur Pol PP dan Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan
b) Meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi.	2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.	Trantibmas serta perlindungan masyarakat.
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pemadam kebakaran	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan pada Satpol PP dan Damkar.	2. Peningkatan Kualitas dan kapasitas SDM anggota Satlinmas Nagari dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat Nagari
			3. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Penegakan Peraturan

			<p>Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah bersama-sama instansi terkait</p> <p>5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran, mningkatkan kualitas SDM serta Sarana dan prasaran, pemadam kebakaran dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dini kebakaran serta pembentukan Kelompok Siaga Kebakaran.</p> <p>6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran pada sekretariat Satpol PP dan Damkar.</p>
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam rencana program dan kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

I. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. **Kegiatan** Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. **Kegiatan** Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN.
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
 - c) Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD
3. **Kegiatan** Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat daerah
Sub kegiatan :
Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD
4. **Kegiatan** Administrasi kepegawaian perangkat daerah
Sub kegiatan :
Pengadaan Pakaian Dinas beserat atribut kelengkapannya
5. **Kegiatan** Administrasi umum perangkat daerah
Sub kegiatan:

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Sub kegiatan :

- a) Penyediaan bahan logistik kantor
- b) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- c) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- d) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

6. **Kegiatan** Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan :

- a) Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- b) Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

7. **Kegiatan** Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Air dan listrik
- c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

8. **Kegiatan** Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan:

- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

II Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

1. **Kegiatan** Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- a) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan.

- b) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.
 - c) koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.
 - d) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.
 - e) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azazi manusia.
 - f) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - g) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum.
 - h) Penyusunan SOP ketertiban umum ketentraman masyarakat
 - i) Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada
 - j) Penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.
 - k) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
2. **Kegiatan** Penegakan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
- Sub kegiatan :
- a) Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota.
 - b) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota
 - c) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota
3. **Kegiatan** Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten kota
- Sub kegiatan :**
- Pengembangan kapasitas dan karir PPNS

III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

1. **Kegiatan** Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- a) Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - b) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - c) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
 - d) Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - e) Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
 - f) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat perlindungan diri
 - g) Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran
 - h) Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)
 - i) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran.
 - j) Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
2. **Kegiatan** Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran

Sub Kegiatan Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran

- a) Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
- b) Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran

Kegiatan Investigasi kejadian kebakaran

Sub kegiatan :

Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran

3. **Kegiatan** Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Sub kegiatan:

- a) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penggulungan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
- b) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- c) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/relawan Pemadam kebakaran melalui Penyediaan sarana dan prasarana.
- d) Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
- e) Poengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
- f) Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi

4. **Kegiatan** Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

Sub Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/ atau Mengancam keselamatan Manusia.
- b) Standarisasi Sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan evakuasi
- c) Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
- d) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi.

Rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat untuk lebih jelasnya pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, Sasaran Program (Autcome) dan keluaran (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Perkiraan Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	2022		2023		2024		2025		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketransparanan Ketertiban umum	1.05.01	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan	96	100%	4.978.672.043	100%	9.725.842.236	100%	10.055.513.519	100%	10.897.914.684	100%	11.708.658.950	100%	12.570.493.833	Satpol PP dan Damkar	Kab. Solok
		1.05.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan evaluasi kegiatan	100	100%	47.098.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Satpol PP dan Damkar	ab.solok

m dan Pema dam Keba karan	1.05.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan daerah	Persentase kebutuhan administra si keuangan	100	100 %	3.924.845.3 91	100%	7.241.142.2 36	100%	7.341.313.3 19	100 %	707.391.448	100%	7.823.658.9 50	100 %	8.305.493.8 33	Satpol PP dan Damkar
	1.05.01.2.03	Kegiatan : Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan penatausah aan barang milik daerah pada SKPD	100	100 %	11.000.000	100%	12.000.000	100%	13.000.000	100 %	14.000.000	100%	15.000.000	100 %	15.000.000	Satpol PP dan Damkar
	1.05.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pakaian kerja lapangan	100	100 %	414.225.000	100%	750.000.000	100%	800.000.000	100 %	800.000.000	100%	850.000.000	100 %	850.000.000	Satpol PP dan Damkar
	1.05.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya kebutuhan administra si Perkantora n	100	100 %	106.766.500	100%	351.200.000	100%	451.200.000	100 %	555.000.000	100%	600.000.000	100 %	700.000.000	Satpol PP dan Damkar
	1.05.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah	Persentase Terpenuhi nya sarana dan	100	100 %	150.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100 %	1.000.000.0 00	100%	900.000.000	100 %	900.000.000	Satpol PP dan Damkar

			penunjang urusan pemerintah daerah	prasarana kantor															
		1.05.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa kebutuhan urusan administrasi Keuangan	100	100 %	53.938.152	100%	60.000.000	100%	70.350.000	100 %	80.000.000	100%	850.000.000	100 %	850.000.000	Satpol PP dan Damkar	
		1.05.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100 %	270.799.000	100%	551.500.000	100%	560.000.000	100 %	565.000.000	100%	570.200.000	100 %	580.000.000	Satpol PP dan Damkar	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban umum	1.05.02	PROGRAM : Peningkatan ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Ketertarikan ketertiban umum masyarakat yang ditangani	%	100	2.577.998.800	100	634.699.100	100	661.419.932	100	708.446.889	100	758.959.152	100	813.148.836	Satpol PP dan Damkar	Satpol PP dan Damkar

nan Publik	serta perlin dunga n masya rakat	1.05.02.01	Kegiatan : Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiba umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Penertiban pelanggara n Trantibum	%	100	2.491.003.3 00	100	542.699.100	100	561.419.932	100	605.446.889	100	648.959.152	100	648.959.152	Satpol PP dan Damkar
		1.05.02.02	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Ko ta	Persentase Pelanggara n Perda dan Perbup yang tertangani	%	100	78.000.000	100	82.000.000	100	85.000.000	100	88.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	
		1.05.02.02	Kegiatan : Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/K ota	Persentase Pembinaan personil Satpol PP yang berkualitas PPNS	%	10	8.995.000	20	10.000.000	40	15.000.000	60	15.000.000	80	20.000.000	100	20.000.000	Satpol PP dan Damkar
Mening katnya Kualita	Meni ngkat nya	1.05.04	Program Pencegahan Penanggulang an,	Persentase Pelayanan Penyelama tan dan	%	100	2294.490.50 0	100	341.757.500	100	356.145.491	100	381.467.435	100	408.666.063	100	437.844.820	Satpol PP dan Damkar

s Pelaya nan Publik	ketah anan masy araka t terha dap bahaya kebak aran		Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dalam Kabupaten/ Kota	Evakuasi Korban Kebakaran														
		1.05.04.2.01	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan reracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/K ota	Persentase Pelayanan Pemadama n dan Penyelama tan kebakaran	%	100	2.143.040.5 00	100	189.207.500	100	201.370.491	100	226.292.435	100	251.190.508	100	280.369.265	Satpol PP dan Damkar
		1.05.04.2.03	Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	Persentase Sarana dan prasarana pemadam kebakaran	%	44,4 4	21.150.000	44,44	21.200.000	55,55	21.400.000	55,5 5	21.600.000	66,66	21.800.000	66,6 6	21.800.000	Satpol PP dan Damkar

				yang tersedia															
		1.05.04.2.03	Kegiatan : Investigasi kejadian kebakaran	Persentase Penyebab terjadinya kebakaran	%	100	39.450.000	100	39.475.000	100	39.500.000	100	39.600.000	100	39.700.000	100	39.700.000	Satpol PP dan Damkar	-
		1.05.04.2.04	Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran	Jumlah Nagari yang mengikuti Sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran	Jumlah	13	28.850.000	26	28.875.000	47	29.875.000	68	28.975.000	86	29.975.555	100	29.975.555	Satpol PP dan Damkar	-
		1.05.04.2.05	Kegiatan : Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan Pertolongan kondisi membahayakan manusia .	%	100	62.000.000	100	63.000.000	100	64.000.000	100	65.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	Satpol PP dan Damkar	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN UMUM

MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN

PEMADAM KEBAKARAN

Dalam mencapai sasaran dan tujuan dari kinerja diperlukan adanya indikator sebagai standar dan tolok ukur dalam mencapai tujuan dimaksud. Indikator-indikator yang dibuat harus mengacu pada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Adapun indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kab.Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

N o	Indikator	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,24	3,45	3,51	3,55	3,60	3,65	3,65
2.	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (limnas)	87,97	88,51	89,19	90,54	91,89	91,89	91,89
4.	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten /kota	44,44	44,44	55,55	66,66	66,66	66,66	66,66

5.	Persentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100	100	100	100	100	100	100
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar	77 (BB)	78 (BB)	79 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	82(A)
7.	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,75	2,80	3,24	3,34	3,53	3,53

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok ini disusun sesuai dengan Permendagri No. 89 Tahun Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) Tahun. Sistematika penulisannya berdasarkan Permendagri No. 89 tahun 2017 memuat Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Visi, dan Misi RPJMD, serta berpedoman kepada Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renstra K/L.

Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Tahunan yaitu Rencana kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok (Renja SKPD). Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok periode 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.

Arosuka, Desember 2021

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN,**



ALKAMRA ADLIS, SH.MM

NIP 197008071992031008